



BUPATI TRENGGALEK
SALINAN
PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA USAHA
MIKRO DAN KECIL KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggerakkan perekonomian Daerah Kabupaten Trenggalek maka diperlukan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada Usaha Mikro dan Kecil;

b. bahwa untuk menjaga agar usaha mikro dan kecil dapat bertahan dan berkembang perlu diberikan kredit dengan bunga ringan dari perbankan yang dilaksanakan melalui program subsidi bunga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Subsidi Bunga kepada Usaha Mikro dan Kecil Kabupaten Trenggalek Tahun 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 4 Seri A);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);

16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 104 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 10 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 38);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 60 Tahun 2013 tentang Standar Honorarium dan Harga Satuan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 78 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 78);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 80 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2013 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BUNGA KEPADA PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD, adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD yang berfungsi sebagai Bendahara Umum Daerah adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang karena jabatannya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan bertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
7. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
8. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D, adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

10. Usaha Mikro dan Kecil, yang selanjutnya disingkat UMK, adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kabupaten Trenggalek.
11. Subsidi Bunga adalah bantuan belanja biaya produksi kepada bank pelaksana agar suku bunga pinjaman dapat terjangkau oleh pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
12. Program Subsidi Bunga adalah Program Pemerintah Daerah untuk membantu akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang berdomisili dan berusaha di Kabupaten Trenggalek kepada bank pelaksana dengan mendapatkan subsidi bunga.
13. Belanja Subsidi Bunga adalah alokasi anggaran yang digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
14. Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
15. Usaha Kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
16. Bank Pelaksana adalah bank yang menerima pembayaran dana subsidi bunga dari Pemerintah Daerah yang menyediakan kredit bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagai sasaran penerima manfaat subsidi bunga.
17. Kelompok Kerja Verifikasi adalah Kelompok Kerja yang melakukan verifikasi terhadap Usaha Mikro dan Kecil yang mendapatkan subsidi bunga yang diajukan oleh bank pelaksana.

18. Tim Koorninasi adalah Tim yang memberikan rekomendasi tentang persetujuan penetapan penerima subsidi bunga kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan hasil verifikasi Pokja dan selanjutnya rekomendasi ini digunakan sebagai dasar bagi bank pelaksana untuk memberikan subsidi bunga kepada pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan Program Subsidi Bunga dalam memfasilitasi pelaku UMK agar lebih mudah mendapatkan akses permodalan dari Bank Pelaksana.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
- a. memberikan kepastian hukum pelaksanaan Program Subsidi Bunga dalam memfasilitasi pelaku UMK agar lebih mudah mendapatkan akses permodalan dari Bank Pelaksana;
 - b. menghindarkan pelaku UMK dari jeratan rentenir; dan
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
- a. sasaran dan besaran;
 - b. bank pelaksana;
 - c. prosedur dan mekanisme;
 - d. pelaporan; dan
 - e. sanksi.

BAB IV
SASARAN DAN BESARAN
Pasal 4

Sasaran Program Subsidi Bunga adalah pelaku UMK yang mengakses permodalan kepada bank pelaksana untuk sektor usaha sebagai berikut:

- a. bidang pertanian, dalam arti luas meliputi : tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan;
- b. bidang industri, yaitu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi/barang jadi atau kegiatan mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi;
- c. bidang usaha jasa, yaitu usaha yang mendapatkan hasil dengan cara menjual jasa;
- d. bidang perdagangan, yaitu kegiatan yang mendapatkan keuntungan/hasil dengan cara jual beli barang; dan
- e. usaha yang dijalankan merupakan upaya mengembangkan usaha ekonomi produktif yang memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah terutama dalam penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan potensi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Pasal 5

Besaran subsidi bunga diberikan kepada UMK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. subsidi bunga sebesar 60 % (enam puluh persen) dari bunga kredit yang berlaku pada Bank Pelaksana diberikan pada UMK dengan plafon kredit sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- b. subsidi bunga sebesar 40 % (empat puluh persen) dari bunga kredit yang berlaku pada Bank Pelaksana diberikan pada UMK dengan plafon kredit diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- c. subsidi bunga sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari bunga kredit yang berlaku pada Bank Pelaksana diberikan pada UMK dengan plafon kredit diatas Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. subsidi bunga diberikan pada UMK yang melakukan akad kredit dengan Bank Pelaksana pada Tahun 2014;
- e. pemberian subsidi bunga paling lama 11 (sebelas) bulan terhitung mulai bulan Februari sampai dengan Bulan Desember 2014.

BAB V

BANK PELAKSANA

Pasal 6

Bank Pelaksana Program Subsidi Bunga adalah Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PROSEDUR DAN MEKANISME

Pasal 7

- (1) Prosedur permohonan untuk memperoleh subsidi bunga adalah sebagai berikut :
- a. pelaku UMK mengajukan permohonan pinjaman kepada Bank Pelaksana dengan melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Pelaksana;
 - b. Bank Pelaksana melakukan seleksi terhadap pelaku UMK yang layak menerima subsidi bunga sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
 - c. hasil seleksi dari Bank Pelaksana selanjutnya diverifikasi oleh Kelompok Kerja Verifikasi Subsidi Bunga sebagai dasar Bank Pelaksana dalam memberikan Subsidi Bunga; dan

- d. hasil verifikasi lebih lanjut akan mendapatkan rekomendasi dari Ketua Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Bunga dan Monitoring dan Evaluasi Pinjaman Modal Usaha Masyarakat sebagai dasar bagi Bank Pelaksana dalam memberikan subsidi bunga kepada pelaku UMK penerima manfaat subsidi bunga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Kerja Verifikasi Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan Tim Koordinasi Penyaluran Subsidi Bunga dan Monitoring dan Evaluasi Pinjaman Modal Usaha Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Mekanisme permohonan pencairan dana subsidi bunga oleh Bank Pelaksana adalah sebagai berikut:

- a. pembayaran subsidi bunga kepada Bank Pelaksana yang menyediakan kredit bagi UMK dilakukan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama sebesar 50 % (lima puluh persen) dan tahap kedua sebesar 50 % (lima puluh persen);
- b. pembayaran tahap kedua bisa dilakukan oleh Bank Pelaksana apabila pencairan Tahap Pertama telah habis dibayarkan untuk subsidi bunga bagi UMK atau pembayaran tahap pertama sudah tidak mencukupi untuk membayar subsidi bunga dengan melampirkan realisasi penerimaan penyaluran dana subsidi bunga tahap pertama tembusan kepada Kepala BPKAD dan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
- c. Bank Pelaksana mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mentransfer dana subsidi bunga sesuai tahap pencairan dan plafon anggaran yang telah ditetapkan;
- d. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian selaku Pengelola Belanja Subsidi Bunga mengajukan permintaan pembayaran dana subsidi bunga kepada Bendahara Pengeluaran PPKD;

- e. Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan permintaan pembayaran kepada Kepala BPKAD selaku Pengguna Anggaran untuk diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. Atas dasar Surat Perintah Membayar (SPM) tersebut Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- g. BPKAD memindahbukukan dana subsidi bunga kepada Bank Pelaksana melalui rekening simpanan atau istilah lain pada Bank Pelaksana.

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 9

Bank Pelaksana menyampaikan laporan realisasi penyaluran dana subsidi bunga setiap 3 (tiga) bulan sekali setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Perekonomian.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 10

- (1) Apabila pelaku UMK tidak lancar dalam pengembalian kredit selama 3 (bulan) berturut-turut, maka Bank Pelaksana menghentikan pemberian dana subsidi bunga dan segera melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Perekonomian selaku pengelola belanja subsidi bunga.
- (2) Apabila Bank Pelaksana dalam memberikan subsidi bunga tidak sesuai dengan kriteria yang disyaratkan, maka untuk tahun berikutnya tidak ditunjuk sebagai Bank Pelaksana Program subsidi Bunga dan bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini dimulai berlakunya pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Januari 2014

BUPATI TRENGGALEK,
ttd
MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 28 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
ttd
ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd
ANIK SUWARNI